



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa kewenangan bidang perhubungan merupakan salah satu kewenangan wajib dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

b. bahwa salah satu sub bidang perhubungan adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang perlu diatur tentang penyelenggaraannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#), tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;

2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#), tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#), tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#), tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#), tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#), tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72) ;

7. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#), tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993](#), tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#), tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#), tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
13. [Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999](#), tentang Pengendalian Pencemaran Udara ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#), tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas atau Kantor adalah lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas atau Kantor adalah Kepala Lembaga penyelenggara sistem transportasi jalan dan/atau urusan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tasikmalaya;
6. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan;
8. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
11. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
12. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
13. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang;
14. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan penumpang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
18. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
19. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
20. Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat

kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

21. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
22. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
23. Jumlah Berat yang Diijinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
24. Jumlah Berat Kombinasi yang diijinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
25. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
26. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
27. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
28. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
29. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;
32. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
33. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan;
34. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
35. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
36. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
38. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan;

39. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
40. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang;
41. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
42. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
43. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
44. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
45. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;

BAB II NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan komponen sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari sarana, prasarana, pemakai jalan, dan lingkungan ;
- (2) Subjek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi Instansi, Badan Hukum, dan Perorangan ;
- (3) Objek Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi komponen sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari prasarana, sarana, pemakai jalan, lalu lintas, dan komponen pendukung operasional lainnya.

BAB III MANAJEMEN PRASARANA JALAN

Bagian Pertama Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 3

Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai dan terpadu dengan moda transportasi lainnya, Daerah menyusun Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.